

KERANGKA ACUAN P KEGIATAN
SOSIALISASI PENGEMBANGAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA MELALUI
KELOMPOK KEGIATAN DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Dasar hukum Kampung Berkualitas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan. Instruksi tersebut ditujukan Presiden Jokowi kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di tanah air. (Sumber : <https://setkab.go.id/>). Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:

1. Kependudukan.
2. Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi.
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga.
4. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, dsb)

Program kampung berkualitas bertujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program bangga kencana dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Selain itu, program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan

ibu terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran mengurangi risiko kematian bayi.

Kegiatan Sosialisasi pengembangan program ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan di kampung keluarga berkualitas secara umum bertujuan memfasilitasi pengelola kampung keluarga berkualitas dan stakeholder kabupaten dan kota terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas serta meningkatkan konvergensi lintas sektor dalam membangun kualitas Kampung KB.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
4. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2020;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
8. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: 00725/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Membangun Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

C. TUJUAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelompok kegiatan di kampung KB Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatkan kualitas kader kelompok kegiatan di kampung KB Provinsi Jawa Tengah
3. Meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Tengah

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya kapasitas kelompok kegiatan di kampung KB Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatnya kualitas kader kelompok kegiatan di kampung KB Provinsi Jawa Tengah
3. Meningkatnya ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Tengah

E. PESERTA

Peserta Kegiatan Sosialisasi pengembangan program ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan di kampung keluarga berkualitas sebanyak 30 (tiga puluh) orang kader/pengelola program ketahanan keluarga yang terdiri dari 24 kader kelompok kegiatan, 3 orang PLKB, 3 orang Pembina kelompok kegiatan.

F. PELAKSAANAAN KEGIATAN

1. Waktu :

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pengembangan program ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan di kampung keluarga berkualitas Provinsi Jawa Tengah pada 26 Maret 2024.

2. Tempat :

Tempat pelaksanaan Sosialisasi pengembangan program ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan di kampung keluarga berkualitas di Desa Trisobo Kec. Boja kab. Kendal.

G. SUMBER DANA

Kegiatan Sosialisasi pengembangan program ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan di kampung keluarga berkualitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, pada DPA Program Dalduk-KS Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pengembangan program ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan di kampung keluarga berkualitas dapat berkontribusi dalam penguatan kapasitas kelompok kegiatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, Maret 2024

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA



FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197109192003122004